



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA MAOSLOR
KECAMATAN MAOS KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2021**



**KEPALA DESA MAOSLOR
KECAMATAN MAOS
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DESA MAOSLOR
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAOSLOR,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
- b. bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) dan

- dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Berang/Jasa, BumDesa dan BUMDes Bersama.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan Dampaknya).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 Nomor 82);
 18. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);
 19. Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Nomor 257 tahun 2018);
 20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 22. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Maoslor Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Nomor 3 tahun 2019);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR
Dan
KEPALA DESA MAOSLOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
43. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Maoslor Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

(2) Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Tim Penyusun RPJMDesa dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Maoslor

Pada tanggal : 11 November 2021

KEPALA DESA MAOSLOR



MUKTI IRIYADI

Diundangkan di Desa Maoslor
pada tanggal 11 November 2021
SEKRETARIS DESA MAOSLOR



BAMBANG SUDIYONO

LEMBARAN DESA MAOSLOR TAHUN 2021 NOMOR 3



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR
KECAMATAN MAOS KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - b. bahwa Kepala Desa Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap pada tanggal Agustus 2021;
 - c. bahwa pada tanggal Agustus 2021 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maos Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang/Jasa, BumDesa dan BUMDes Bersama.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan Dampaknya).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);
19. Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Nomor 257 tahun 2018);
20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Maoslor Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Nomor 3 tahun 2019);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap

KEDUA :

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Maoslor Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa

2.2.4 Bidang Pemberdayaan
Kemasyarakatan Desa

2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun
Sebelumnya

2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Sebelum
Perubahan

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran
Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan
Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan
Desa

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat
Desa

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran
Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama
Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan
Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran
Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai
Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan
Pemerintah Kabupaten

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PENUTUP

- (2) Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- (3) Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Maoslor.

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen dalam hal penetapan, pengundangan oleh pemerintah desa dan pengajuan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap kepada Camat.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Maoslor
Pada tanggal 11 November 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN


MASNGUDI



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH DESA MAOSLOR
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR**

NOMOR : $\frac{3 \text{ TAHUN } 2021}{3 \text{ TAHUN } 2021}$

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **MUKTI IRIYADI**
Jabatan : Kepala Desa Maoslor
Alamat : Jalan Raya Maoslor No. 83 Desa Maoslor
Kecamatan Maos Cilacap, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Maoslor
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : **MASNGUDI**
Jabatan : Ketua BPD Desa Maoslor

- b. Nama : Drs SARTOYO, MM
Jabatan : Anggota BPD

- c. Nama : Drs. BASUKI BUDI SANTOSO, MM
Jabatan : Anggota BPD

- d. Nama : RAKHMAT BASUKI
Jabatan : Anggota BPD

- e. Nama : KARSONO
Jabatan : Anggota BPD



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAOS
DESA MAOSLOR

Jl. Raya Maoslor No. 83 Maos - Cilacap 53272 Telp. (0282) 5265091

Nomor : 005/ 200 / XI / 2021
Lamp. : -
Hal : Undangan

Maoslor, 8 November 2021
Kepada:
Yth. 1. Ketua dan Anggota BPD Maoslor
2. Perangkat Desa Maoslor
di -
MAOSLOR


Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 11 November 2021**
Waktu : Pukul 20.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Rembug Desa Maoslor
Acara : - Pembahasan Draft Rancangan Perdes tentang Perubahan
RKPDes Tahun Anggaran 2021
- Penetapan Perdes Perubahan RKPDes Tahun Anggaran 2021
- Lain-lain
Catatan : - *Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19*

Demikian Surat undangan ini dibuat, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Maoslor


MUKTI IRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAOS
DESA MAOSLOR**

Jalan Raya Maoslor No.83 Telp No : (0282) 5502934 Mans 53272 Maos Cilacap

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis . 11 November 2021
Tempat : Aula Rembug Desa Maoslor
Acara : Rapat Penetapan Perubahan RKPDes Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	A.LAMAT	TANDATANGAN
		L	P			
1	Mukti Iriyadi	L		Kades	RT.01/02	1
2	Bambang S	L		Kades	RT.01/05	2
3	Masngede	L		Ket BPD.	RT02/03	3
4	Santoso	L		BPD	RT03/07	4
5	Lili Prayud	L		K. Reliyun	RT 02/12	5
6	MUKHARAF	L		K. Pan.	RT.003/010.	6
7	Trimanto	L		Kadus I	RT 01/04	7
8	M. NANANG	L		KADUS III	RT 3/6	8
9	ADI GALIH.S	L		Kadus	RT 2 RW 3	9
10	Rachmat.B	L		BPD	RT02/15	10
11	Kansoro.	L			03/10	11
12	MUKKALI	L		BPD	02/12	12
13	MUTAMIMAH		P	BPD	01/04	13
14	Banli Budi S	L		BPD	01/03	14
15	Nour Fajri W		P	k umum	3/10	15
16	Nurcholis	L		Staf kasir	1/13	16
17	Heny Listiany		P	k leuangan	2/7	17
18	Pendyka RAP	L		ka lesra	3/7	18
19	Triuo	L		Staf kasir	2/5	19
20	IGH Agur T	L			4/6	20

KEPALA DESA MAOSLOR

MUKTI IRIYADI

NOTULEN RAPAT

- VI. Nama Rapat : Rapat Penetapan Kodes Perubahan RPPDS Tahun Anggaran 2021
- VII. Pelaksanaan Rapat :
- Hari : Kamis
 - Tanggal : 11 November 2021
 - Tempat : Aula Rembug Desa Naastor
- VIII. Peserta Rapat :
- IX. Pimpinan Rapat : Kepala Desa Naastor
- X. Hasil Rapat :


⇒ Pendahuluan = Rapat dimulai pukul 10.30 WIB.
- Sambutan oleh kepala desa dilanjutkan sambutan oleh ketua B/D
- Pembahasan :

* Kegiatan - kegiatan yang difokusung ada beberapa antara lain yaitu :

1. Nabil operasional di alihkan di tahun 2022
2. Penambahan Anggaran PPKM di kode rtk: 2-2-4 dan 1-1-3.
3. Pengurangan di kode rtk: 1-2-02.
4. Pengalihan Anggaran kode rtk 3-1-5 dipindah di kode rtk 2-2-4 dan 1-1-3 utta leg PPKM Milero
5. Penambahan Anggaran SOBS kode rtk 1-4-0.
6. Pengurangan Anggaran Bimtek kader dan Perangkoat Desa.
7. Pengurangan Anggaran kode rtk. 5-1 (Sub. Bidang Perangkulangan Pemasana

Penutupan notulen rapat penetapan Perubahan RPPDS tahun Anggaran 2021.

NOTULIS



Naura Fajria W.

FOTO KEGIATAN PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERUBAHAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2021

